



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, Tempat /Tanggal Lahir, Samalanga/01 Juli 1955, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Gampong Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

XXX, Tempat /Tanggal Lahir, Meureudu/27 Agustus 1964, XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Gampong Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/MS.Mrd telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang dinikahkan langsung oleh wali nikah XXX (ayah Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama: XXX dan XXX, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. XXX (almarhumah);

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua C/Q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan sah nikah Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan isbat nikah/pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggal Para Pemohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yaitu mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 14 Februari 2020, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, atas nama kepala keluarga XXX, Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 06 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3.);

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: B-0156/Kua.01.20.04/PW.01/07/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, tanggal 05 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3.);

Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Nanghro Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I serta pernah bertetangga dengan Para Pemohon saat saksi masih tinggal di Gampong Kota Meureudu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. XXX (almarhumah);

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Mayang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. XXX (almarhumah);
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar disahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984, di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., sampai dengan P.4., serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan/*legal reasoning* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., sampai dengan P.4., berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2. dan P.3., adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomicili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4., yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi I dan saksi II mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung proses ijab-kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai. Semua keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. XXX (almarhumah);
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon hadir dan menyaksikan langsung proses ijab-kabul pada pernikahan Para Pemohon serta bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon adalah tetangga Pemohon, maka menurut Majelis Hakim sangat logis kedua orang saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Para Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari saksi-saksi Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendekiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petition nomor/poin 2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan isbat nikah/pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1., dan P.2., Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kota Meureudu, wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Para Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Syakhdiyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

dto

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syakhdiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)